



P U T U S A N
Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN;**
Tempat lahir : Kalan;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 15 Januari 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jaya RT 003/ RW 004 Desa Manggala

Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi
Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit laptop merk ACER Aspire 3 warna hitam nomor seri UNHVVSD00522400FAE0601;
 - 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam dengan nomor seri ADTKP0450301113708DF0PE05;
 - 1 (satu) buah mouse merk ROBOT warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi THEODORA PRISKA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nekodemus Alias Niko Anak Dari Diman bersama-sama dengan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan MT Haryono Gg.Ismail Ali Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.15 Wib saksi Theodora Priska Alias Dora Anak Dari Harun di hubungi oleh terdakwa Nekodemus melalui pesan di Instagram, yang mana Terdakwa Nekodemus menanyakan keberadaan saksi Theodora dengan alasan terdakwa ingin menumpang beristirahat di kos milik saksi Theodora, akan tetapi pada saat itu saksi Theodora mengatakan bahwa saksi Theodora masih berada dikampusdan sedang tidak sedang berada di kos, selanjutnya terdakwa langsung mengatakan "kunci di dalam sepatu kah?" dan dijawab oleh saksi Theodora bahwa kunci kos dibawa oleh saksi Theodora, selanjutnya saksi Theodora lanjut menyapu kos tempat saksi Theodora tinggal dan sambil membuka pintu depan, setelah selesai menyapu selanjutnya saksi Theodora menutup kembali pintu dan mengunci pintu kos miliknya, tidak lama kemudian ada suara dari luar kosan saksi Theodora yang mengatakan "dek...dek...dek" selanjutnya saksi Theodora buka pintu tersebut dan melihat terdakwa Nekodemus dan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) dan kemudian terdakwa bersama Sdr.Pian Alias Jalon masuk kedalam kosan milik saksi Theodora dan saksi theodora langsung mempersilahkan dan memberikan bantal untuk terdakwa dan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) beristirahat,
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi Theodora membangunkan terdakwa dan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Theodora akan pergi ke kampus dan menyuruh terdakwa dan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) untuk pergi dari kosan saksi, setelah menyuruh terdakwa dan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) untuk pergi dari kosan milik saksi Theodora selanjutnya terdakwa langsung menunggu diluar kosan bersama dengan saksi Theodora sedangkan Sdr.Pian Alias Jalon masih didalam kosan milik saksi Theodora dengan alasan menumpang ke WC untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil terdakwa dan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) meninggalkan kosan milik saksi Theodora terlebih dahulu dan kemudian saksi Theodora pergi untuk berangkat ke kampus.
- Bahwa setelah saksi Theodora pergi ke kampus terdakwa dan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) langsung kembali ke kosan milik saksi Theodora dan langsung masuk kedalam kost milik saksi Theodora dengan cara masuk



melalui pintu belakang kost yang sebelumnya telah dibuka kunci nya oleh Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) pada saat menumpang ke WC, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) langsung mengambil barang-barang berharga yang ada didalam kostan milik saksi Theodora, yang mana terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 3 warna hitam dengan nomor seri UNHVVD00522400FAE0601, tas laptop,mouse merk Robot dan charger laptop tersebut. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Theodora tersebut terdakwa dan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) langsung pergi meninggalkan kostan milik saksi theodora dan langsung menjual laptop tersebut ke toko Sonic Cell dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil menjual laptop milik saksi Theodora tersebut terdakwa dan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) langsung pergi ke Indomaret yang berada di depan toko Sonic Cell dan langsung berbelanja makanan, minuman dan rokok dengan menggunakan uang hasil penjualan laptop, setelah selesai berbelanja selanjutnya uang sisa penjualan laptop tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) dengan masing-masing mendapatkan Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Sdr.Pian Alias Jalon (DPO) saksi Theodora Priska Alias Dora Anak Dari Harun mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.898.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi THEODORA PRISKA Alias DORA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar.
 - Bahwa pencurian Laptop tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.15 wib di sebuah kontrakan milik Sdr. ANDREAS yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. H. Ismail Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencurian yaitu Terdakwa NIKODEMUS.
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Charger Laptop warna hitam dan 1 (satu) buah Mouse Laptop warna hitam itu adalah milik saksi yang mana pada saat sebelum hilang barang-barang tersebut saksi simpan di dalam sebuah tas.
- Bahwa Saksi tinggal di Kos tersebut bersama teman saksi yang bernama saksi FIDELIS.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN yaitu dari Kakak kandungnya yang mana saksi dengan Kakak kandung Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN berteman dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Setahu saksi, kos saksi tersebut saksi kunci dan pada saat saksi pulang dari kos tersebut, pintunya masih dalam keadaan terkunci, dan setelah saksi masuk dan melihat di dalam kamar tas laptop saksi sudah tidak ada, dan pintu belakang kos saksi dalam keadaan terbuka.
- Bahwa letak atau posisi di nomor 2 merupakan kos dimana tempat saksi tinggal yang berada di Jalan MT. Haryono Gg. H. Ismail Ali Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat
- Bahwa Pemilik dari Kos tempat saksi tinggal yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. H. Ismail Ali Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Sdr. ANDREAS.
- Bahwa Pada saat saksi sadari bahwa Laptop milik saksi tersebut sudah tidak ada di dalam kamar atau hilang, saksi ada menghubungi pemilik Kos (Sdr. ANDREAS), yang mana saksi mengatakan "Bang, Kos abang ada orang yang masuk kedalam, terus ngambil Laptop punya aku".
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.15 wib saksi di hubungi Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN melalui pesan di Instargram, yang mana Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN keberadaan saksi dengan alasan Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN ingin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menumpang istirahat di kos saksi akan tetapi saksi mengatakan saksi masih berada di kampus dan tidak sedang berada di Kos. Kemudian Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN mengatakan “Kunci di dalam sepatu kah” tetapi saksi mengatakan bahwa kunci kos saksi bawa.

- Bahwa Setelah saksi tidak membalas pesan Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN di Instagram, saksi kemudian menyapu kos tempat saksi tempat saksi tinggal dan sambil membuka pintu depan, setelah selesai saksi menyapu kos tempat saksi tinggal saksi menutup pintu depan dan menguncinya. Tidak lama kemudian ada suara laki-laki memanggil di depan kos saksi dengan mengatakan “dek, dek , dek “ setelah itu saksi membuka pintu dan melihat Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN bersama teman laki-lakinya yang saksi tidak kenal sudah berada di depan kos tempat saksi tinggal, dan setelah itu Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN dan teman laki-lakinya yang saksi tidak kenal masuk kedalam rumah, dan saksi mempersilahkan mereka berdua, sambil memberikan bantal untuk mereka berdua istirahat. Setelah itu Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN dan teman laki-lakinya yang saksi tidak kenal tidur. Sekira pukul 14.00 wib saksi membangunkan Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN dan teman laki-lakinya yang saksi tidak kenal tersebut dengan maksud saksi akan pergi ke kampus, akan tetapi Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN mengatakan “nanti dulu mata aku masih ngantuk, nanti biar aku yang nguncinya” akan tetapi saksi menolak dengan alasan saksi akan pulang kampung. Setelah itu Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN dan teman laki-lakinya tersebut bersiap untuk pergi, akan tetapi pada saat saksi dengan Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN bersama teman laki-lakinya yang saksi tidak kenal tersebut sudah berada di luar kos untuk pergi, teman Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN tersebut numpang ke wc untuk kencing, setelah teman Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN menumpang ke wc untuk kencing, Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN mengatakan “aku duluan pergi mau beli es”. Dan setelah itu Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN dan teman laki-lakinya yang saksi tidak kenal tersebut pergi. Setelah



itu saksi menutup pintu dan mengunci pintu kemudian kunci kos tersebut saksi simpan di dalam sepatu yang berada di depan pintu kos. Dan kemudian saksi pergi, pada saat dalam perjalanan tidak jauh dari kos saksi tersebut Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN dan teman laki-lakinya yang tidak saksi kenal sedang berada di sebuah warung, dan saksi menyapa "aku duluan pergi ya ke kampus". Dan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan saksi menuju ke kampus. Setelah selesai urusan saksi di kampus, sekira pukul 17.05 wib saksi balik dari kampus dan sampai di kos sekira pukul 17.15 wib. Setelah itu saksi membuka pintu kos tempat saksi tinggal, dan saksi masuk ke dalam kamar melihat tas yang berisikan Laptop milik saksi sudah tidak ada, saksi mencoba mencari disekitaran kos saksi, akan tetapi tidak menemukan, dan posisi pintu belakang sudah terbuka, yang mana sebelumnya pintu belakang dalam keadaan tertutup.

- Bahwa Untuk kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 4.898.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN tidak ada memiliki Hak Sebagian atau Sepenuhnya terhadap 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Charger Laptop warna hitam dan 1 (satu) buah Mouse Laptop warna hitam milik saksi.
- Bahwa Laptop milik saksi tersebut dibeli pada tahun 2022 di Toko KOMDISC Kabupaten Melawi dengan harga Rp. 4.898.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Saksi FEDELIS APRISUANDI Alias FEDEL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar.
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut diketahui terjadi di Kos milik Sdr.Andreas pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira Jam 17.00 di Jalan MT. Haryono Gang Haji Ismail Ali RT 007 RW 002 Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat yang ditempati oleh Saksi THEODORA PRISKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi THEODORA PRISKA dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO bersama-sama dengan temannya yang saksi tidak mengetahui namanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Saksi THEODORA PRISKA, hubungan saksi dengan Saksi THEODORA PRISKA adalah teman.
- Bahwa Pada saat itu saksi posisinya sedang bekerja, dan saksi bekerja di Indomaret.
- Bahwa menurut keterangan Saksi THEODORA PRISKA bahwa barang yang telah dicuri atau hilang milik dari Saksi THEODORA PRISKA yaitu 1 (satu) buah tas Laptop yang berisikan 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna Hitam, 1 (satu) buah Charger Laptop, 1 (satu) buah Mouse merk ROBOT dan 1 (satu) Helai celana pendek milik dari Saksi THEODORA PRISKA.
- Bahwa saksi 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah Charger Laptop warna hitam dan 1 (satu) buah Mouse Merk ROBOT warna hitam tersebut adalah milik dari Saksi THEODORA PRISKA yang biasanya saksi gunakan juga untuk saksi menonton film di Laptop tersebut.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.15 wib saksi mendapatkan kabar melalui pesan Whatsapp dari Saksi THEODORA PRISKA, bahwa Kos tempat Saksi THEODORA PRISKA tinggal tersebut ada yang mebobol dengan cara masuk melalui pintu belakang, dan setelah di cek oleh Saksi THEODORA PRISKA bahwa tas yang berada dikamar Saksi THEODORA PRISKA yang berisikan 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna Hitam, 1 (satu) buah Charger Laptop, 1 (satu) buah Mouse merk ROBOT dan 1 (satu) Helai celana pendek milik dari Saksi THEODORA PRISKA telah hilang. Dan Saksi THEODORA PRISKA menjelaskan bahwa Saksi THEODORA PRISKA sudah mencari disekitaran kos tersebut akan tetapi tidak menemukan barang milik Saksi THEODORA PRISKA yang sudah hilang tersebut. Kemudian menurut penjelasan Saksi THEODORA PRISKA bahwa pintu belakang kos tersebut sudah terbuka yang mana sebelumnya posisi pintu tersebut tertutup dan terkunci. Dikarenakan posisi saksi sedang bekerja di Indomaret, saksi tidak langsung datang ke Kos tempat Saksi THEODORA

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



PRISKA tinggal, akan tetapi setelah saksi selesai bekerja, saksi datang ke kos tersebut dan benar bahwa barang milik Saksi THEODORA PRISKA sudah tidak ada di tempat Saksi THEODORA PRISKA simpan seperti biasa. Dan saksi ada menanyakan apakah ada orang yang ke kos sebelum kejadian tersebut, dan Saksi THEODORA PRISKA mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya diketahui bernama Terdakwa NIKO dan satunya lagi Sdri. PRISKA tidak mengetahui namanya, dan mereka berdua menumpang istirahat, dan setelah itu pada saat Saksi THEODORA PRISKA hendak pergi ke kampus, Terdakwa NIKO dan teman Terdakwa NIKO yang tidak diketahui namanya tersebut dibangunkan oleh Saksi THEODORA PRISKA dan kemudian mereka berdua bersiap-siap untuk pergi. Menurut keterangan Saksi THEODORA PRISKA, pada saat Saksi THEODORA PRISKA, Terdakwa NIKO dan teman Terdakwa NIKO yang tidak diketahui namanya tersebut keluar, teman dari Terdakwa NIKO tersebut permisi untuk menumpang kencing, setelah selesai Terdakwa NIKO bersama temannya tersebut pergi terlebih dahulu. Dan setelah itu Saksi THEODORA PRISKA mengunci pintu kos tersebut dan menyimpan kunci kos tersebut di dalam sepatu yang berada di depan Pintu kos milik Saksi THEODORA PRISKA. Pada saat Saksi THEODORA PRISKA pergi dan jalan menggunakan motor, Saksi THEODORA PRISKA melihat bahwa Terdakwa NIKO dan temannya sedang berhenti di sebuah warung yang tidak jauh dari Kos tempat tinggal Saksi THEODORA PRISKA, dan pada saat Saksi THEODORA PRISKA berjalan menggunakan motor Saksi THEODORA PRISKA sempat menegur Terdakwa NIKO dan temannya dengan mengatakan "saya duluan ya". Dan setelah itu Saksi THEODORA PRISKA melanjutkan perjalanannya menuju kampus.

- Berdasarkan keterangan Saksi THEODORA PRISKA yang saksi dengar bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi THEODORA PRISKA tersebut sebesar Rp4.898.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Anak Saksi KELVIN Alias APIN Anak dari LIU PO CU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa Nekodemus Alias Niko menjual laptop kepada saksi.
- Bahwa Saksi membeli laptop dari Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 17.20 Wib, di toko tempat saksi bekerja yaitu toko Sonic Cell yang beralamat di Dusun Pandan RT. 005 RW. 002 Desa Pandan Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi baru satu kali itu bertemu dengannya yaitu pada saat menjual laptop.
- Bahwa Terdakwa Niko adalah yang telah datang ke toko tempat saksi bekerja dan menawarkan menjual laptop yang kemudian saksi beli, yang sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui Namanya, yang setelah ditemukan oleh petugas kepolisian dan menjelaskan kepada saksi, barulah saksi mengetahui orang tersebut bernama Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN.
- Bahwa Laptop yang dijual oleh Terdakwa EKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN kepada saksi adalah 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 3 dengan nomor seri UNHVVSD00522400FAE0601 warna hitam lengkap berikut 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse merk ROBOT.
- Bahwa Laptop, charger dan mouse tersebut adalah yang dijual oleh Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 17.20 Wib, dan kemudian saksi serahkan kepada petugas sebagai barang bukti setelah menjelaskan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN.
- Bahwa Pada saat datang menjual, Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN mengaku kepada saksi bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli oleh ayahnya untuknya, dan mengatakan bahwa laptop tersebut sering dipinjam oleh temannya sementara ia jarang memakai sehingga dijualnya.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg



- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa laptop tersebut adalah miliknya sendiri karena Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN mengeluarkan laptop dari dalam tas yang sesuai dengan merk Laptop yaitu merk Acer, kemudian saat saksi nyalakan muncul foto Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN pada wallpaper laptop, charger asli dan sesuai laptop dan lengkap dengan mouse. Dan saat ditanyakan kotak laptop, ia mengatakan bahwa kotaknya masih di disimpan di sungai durian dan nanti akan diantarnya ke toko. Dan cara Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN menawarkan juga sangat meyakinkan sehingga saksi percaya itu memang laptop miliknya. Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN juga berjanji akan datang mengantarkan kotak laptop namun ternyata ia tidak datang lagi mengantarkan kotak laptop tersebut hingga akhirnya petugas kepolisian datang dengan membawa Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN yang telah tertangkap dalam kasus pencurian laptop, dan setelah petugas menjelaskan, saksi pun menyerahkan laptop, charger dan mouse yang dijual oleh Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN kepada petugas.
- Bahwa Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN memang tidak menentukan harga jual laptop tersebut, namun saksi kemudian melihat melalui media social facebook untuk harga second untuk laptop merk yang sama, yaitu sekitar Rp. 2.000.000,-an (dua jutaan rupiah). Lalu saksi membayar kepada Terdakwa NIKO sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan ditambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila Terdakwa datang kembali mengantarkan kotak laptop tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa laptop, charger dan mouse yang dijual Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN adalah merupakan hasil dari tindak pidana karena Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN mengakui sendiri bahwa laptop tersebut adalah miliknya sendiri dan menjelaskan bahwa kotak laptop akan diantarnya kemudian. Saksi baru mengetahui bahwa laptop tersebut ternyata dicuri oleh Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN setelah petugas kepolisian datang dengan membawa Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN dan pemilik laptop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NIKO datang ke toko saksi untuk menjual laptop tersebut berdua dengan temannya.
- Bahwa ada cctv milik toko yang menyorot bahwa Terdakwa NIKO datang berdua untuk menjual laptop tersebut.
- Bahwa Apabila saksi mengetahui bahwa laptop, charger dan mouse yang dijual oleh Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN ada kaitan dengan tindak pidana, saksi tidak akan mau membelinya.
- Bahwa harga second Laptop Acer Aspire 3 seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut saksi dapati nominal harganya di Facebook untuk wilayah Sintang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan sdr PIAN Alias JALON (DPO) di rumah kos Saksi THEODORA PRISKA.
- Bahwa Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) melakukan pencurian laptop pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib di rumah kos Saksi THEODORA PRISKA yang beralamat di Jln. MT. Haryono Gg. Haji Ismail Ali RT. 007 RW. 002 Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah lama mengenal Saksi THEODORA PRISKA sejak ia masih bersekolah di SMA Nanga Pinoh dan hubungan kami adalah teman, dan selain itu keluarga jauh Terdakwa juga ada yang menikah dengan keluarganya
- Bahwa benar Pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) tersebut adalah Saksi THEODORA PRISKA
- Bahwa Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Sdr THEODORA PRISKA untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) mengambil laptop tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya untuk kami bagi karena sedang perlu uang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) menjual laptop tersebut ke toko Sonic Cell yang berada di Simpang Pandan, letaknya tepat di depan indomaret simpang pandan
- Bahwa Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) menjual laptop milik Saksi THEODORA PRISKA seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana harga tersebut ditentukan oleh pembeli yaitu orang yang ada di toko Sonic Cell setelah melihat dan memeriksa laptop. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima uang penjualan laptop sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) pergi ke indomaret di depan toko tempat kami menjual laptop, disitu kami berbelanja rokok, minuman dan uang sisanya kami bagi dua dimana Terdakwa mendapat Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan Sdr. PIAN Alias JALON (DPO) juga sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saat kami masih berada di Indomaret, pacar dari sdr PIAN Alias JALON (DPO) datang menjemputnya, kemudian Terdakwa pun pulang ke nanga pinoh sendiri
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Pian Alias JALON (DPO) adalah hubungan berteman. Kami berteman sudah sekitar lebih dari 1 (satu) tahun, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya yang sesuai dengan KTP, namun sejak Terdakwa mengenalnya, ia memang dipanggil dengan nama PIAN dan ada juga yang memanggil dengan nama JALON. Terdakwa tidak mengetahui persis rumahnya dimana, namun yang Terdakwa ketahui adalah kampungnya, yaitu sdr PIAN Alias JALON tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan, untuk RT, RW atau nama jalannya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun Terdakwa pernah sekali datang ke rumah nya di desa Nyanggai.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan foto atau gambar sdr PIAN Alias JALON (DPO). sdr PIAN Alias JALON memiliki akun media social Instagram yang terdapat fotonya terpasang disitu, adapun akun Instagram sdr PIAN Alias JALON adalah “_bg_pian”

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) datang ke rumah kos Saksi THEODORA PRISKA di Jalan MT. Haryono Gang Haji Ismail Ali RT. 007 RW. 002 Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang adalah untuk menumpang beristirahat sehabis Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) pulang dari gawai di tempunak. Pada saat itu yang ada di dalam kos hanyalah Saksi THEODORA PRISKA. Namun ternyata kami hanya bisa beristirahat selama sekitar satu jam lebih, lalu Saksi THEODORA PRISKA mengatakan akan pulang kampung dan hendak mengunci pintu, sehingga Terdakwa dan Saksi THEODORA PRISKA pun pergi dari rumah kos. Saat Saksi THEODORA PRISKA hendak mengunci pintu, sdr PIAN Alias JALON (DPO) meminta ijin ke WC dulu, lalu saksi PIAN Alias JALON masuk ke rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi THEODORA PRISKA menunggu di luar di depan pintu. Setelah sdr PIAN Alias JALON (DPO) keluar, selanjutnya Saksi THEODORA PRISKA mengunci pintu dan kami pun pergi. Namun Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) singgah dulu di warung di dekat rumah kos Saksi THEODORA PRISKA, sedangkan Saksi THEODORA PRISKA pergi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa dari rumah Saksi THEODORA PRISKA, Terdakwa dan Sdr PIAN Alias JALON (DPO) singgah dulu di warung dekat rumah kos, sementara Saksi THEODORA PRISKA pergi. Dan di warung tersebut Sdr PIAN Alias JALON (DPO) bercerita bahwa pintu belakang rumah kos Saksi THEODORA PRISKA sudah dibukanya saat alasan menumpang WC. Kemudian Sdr PIAN Alias JALON (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang apa yang ada disitu, dan tersangka katakana agar mengambil tabung gas karena sebelumnya Terdakwa sudah melihat terdapat 2 (dua) buah tabung gas di rumah kos Saksi THEODORA PRISKA. Kemudian Terdakwa dan Sdr PIAN Alias JALON pun pergi ke belakang rumah kos Saksi THEODORA PRISKA, lalu kami berdua (Terdakwa dan Sdr PIAN Alias JALON) masuk melalui pintu belakang yang sudah tidak lagi terkunci. Terdakwa sempat makan sayur yang ditinggalkan oleh Saksi THEODORA PRISKA, sedangkan Sdr PIAN Alias JALON masuk ke dalam kamar, hanya beberapa saat langsung keluar lagi dengan membawa sebuah tas warna hitam, yang setelah dibuka di dalamnya berisi laptop Acer berikut pengecas (charger) dan sebuah mouse. Kemudian Sdr PIAN Alias JALON (DPO) mengambil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana pendek milik Saksi THEODORA PRISKA yang tergantung di dinding dan memasukkan ke dalam tas. Setelah itu Terdakwa dan Sdr PIAN Alias JALON (DPO) langsung pergi melalui pintu belakang.

- Bahwa mulai masuk hingga keluar dari rumah kos Saksi THEODORA PRISKA tidak sampai satu menit karena begitu berhasil mendapatkan tas berisi laptop kami langsung keluar. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr PIAN Alias JALON (DPO) langsung kembali ke Nanga pinoh dengan membawa tas berisi laptop, charger dan mouse berikut celana pendek milik Saksi THEODORA PRISKA.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil tas tas berisi laptop, charger dan mouse berikut celana pendek milik Saksi THEODORA PRISKA, Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) langsung pulang ke Nanga Pinoh. Namun kami singgah sebentar membeli minuman di Indomaret simpang pandan. Sambil minum, Terdakwa mengambil laptop dari dalam tas dan menghidupkannya, kemudian Terdakwa mengganti foto tampilan layar laptop atau wallpaper laptop tersebut, yang semula menggunakan wallpapaer foto Saksi THEODORA PRISKA saya ganti menjadi foto Terdakwa sendiri. Kebetulan di depan Indomaret; tempat Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON minum; terdapat toko Sonic Cell, yang Terdakwa lihat sepertinya juga usaha jual beli handphone. Kemudian Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON pun mendatangi toko tersebut untuk coba-coba menawarkan atau menjual laptop yang telah kami ambil dari rumah kos Sdri THEODORA PRISKA, dan ternyata mau.
- Bahwa Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON datang ke toko Sonic Cell, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko sedangkan sdr PIAN Alias JALON (DPO) menunggu di teras toko. selanjutnya Terdakwa tanyakan apakah mau membeli laptop, dan orang yang menjaga toko menanyakan laptop punya siapa, saya jawab "punya saya sendiri yang di belikan oleh bapak saya". Penjaga toko bertanya lagi apakah laptop tersebut ada kotaknya, dan Terdakwa jawab "ada, masih di sungai durian, nanti bisa kuantar". Kemudian penjaga toko menyampaikan hendak memeriksa laptopnya terlebih dahulu, dan Terdakwapun mengeluarkan laptop dari dalam tas dan Terdakwa serahkan ke penjaga toko, dan dinyalakannya. Setelah memeriksa kondisi laptop, ia pun menyampaikan bahwa laptop tersebut diberi harga Rp. 1.700.000 ,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lebih dari situ ia tidak berani. Terdakwapun setuju, selanjutnya Terdakwa menyerahkan laptop, charger dan mouse kepada penjaga toko tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa juga menerima uang penjualan laptop tersebut secara tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sedangkan tas laptop Terdakwa katakan hendak Terdakwa pakai menyimpan pakaian sehingga tidak Terdakwa jual. Penjaga toko tersebut sempat mengingatkan Terdakwa agar mengantarkan kotak laptop yang sebelumnya Terdakwa katakan masih ketinggalan di sungai durian, dan Terdakwa jawab "iya". Setelah menerima uang penjualan laptop, Terdakwa pun menemui sdr PIAN Alias JALON yang masih menunggu di teras, kami berdua pun pergi Bersama-sama ke indomaret di depan toko Sonic Cell. Di Indomaret tersebut Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) berbelanja makanan, minuman dan rokok dengan menggunakan uang hasil penjualan laptop. Sehabis berbelanja, sisa uang penjualan laptop kami bagi dua antara Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO), sehingga masing-masing kami mendapatkan Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa uang bagian Terdakwa dari hasil penjualan laptop tersebut sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) telah habis Terdakwa penggunaan untuk makan minum, main bilyar dan main judi online.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti foto tampilan layar atau wallpaper laptop yang semula menggunakan foto Saksi THEODORA PRISKA menjadi foto Terdakwa adalah untuk meyakinkan orang yang akan membeli bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa pribadi.
- Bahwa setelah berbelanja di Indomaret dan membagi uang hasil penjualan laptop, Terdakwa pun meneruskan perjalanan ke Nanga Pinoh, sedangkan sdr PIAN Alias JALON (DPO) dijemput oleh pacarnya dan Terdakwa tidak tahu kemana mereka pergi.
- Bahwa Laptop, charger dan mouse tersebut adalah laptop milik Saksi THEODORA PRISKA yang Terdakwa dan sdr PIAN Alias JALON (DPO) ambil tanpa ijin darinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit laptop merk ACER Aspire 3 warna hitam nomor seri UNHVVSD00522400FAE0601;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam dengan nomor seri ADTKP0450301113708DF0PE05;
3. 1 (satu) buah mouse merk ROBOT warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyitaan barang bukti tersebut di atas telah sesuai dan sah sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.15 Wib di rumah kos Saksi THEODORA PRISKA yang beralamat di Jln. MT. Haryono Gg. Haji Ismail Ali RT. 007 RW. 002 Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Terdakwa bersama Sdr. PIAN Alias JALON (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi THEODORA PRISKA berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 3 warna hitam dengan nomor seri UNHVVD00522400FAE0601, 1 (satu) buah tas laptop beserta mouse merk Robot dan charger laptop yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.15 Wib Saksi THEODORA Priska Alias Dora Anak dari Harun di hubungi oleh Terdakwa Nekodemus melalui pesan di Instagram, yang mana Terdakwa Nekodemus menanyakan keberadaan Saksi THEODORA dengan alasan Terdakwa ingin menumpang beristirahat di kos milik Saksi THEODORA, akan tetapi pada saat itu Saksi THEODORA mengatakan bahwa Saksi THEODORA masih berada dikampusdan sedang tidak sedang berada di kos, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan “kunci di dalam sepatu kah?” dan dijawab oleh Saksi THEODORA bahwa kunci kos dibawa oleh Saksi THEODORA, selanjutnya Saksi THEODORA lanjut menyapu kos tempat Saksi THEODORA tinggal dan sambil membuka pintu depan, setelah selesai menyapu selanjutnya Saksi THEODORA menutup kembali pintu dan mengunci pintu kos miliknya, tidak lama kemudian ada suara dari luar kosan Saksi THEODORA yang mengatakan “dek...dek...dek” selanjutnya Saksi THEODORA buka pintu tersebut dan melihat Terdakwa Nekodemus dan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) dan kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg



bersama Sdr. Pian Alias Jalon masuk kedalam kosan milik Saksi THEODORA dan Saksi THEODORA langsung mempersilahkan dan memberikan bantal untuk Terdakwa dan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) beristirahat;

- Bahwa setelah Saksi THEODORA pergi ke kampus Terdakwa dan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) langsung kembali ke kosan milik Saksi THEODORA dan langsung masuk kedalam kost milik Saksi THEODORA dengan cara masuk melalui pintu belakang kost yang sebelumnya telah dibuka kunci nya oleh Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) pada saat menumpang ke WC, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) langsung mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kosan milik Saksi THEODORA, yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 3 warna hitam dengan nomor seri UNHVVD00522400FAE0601, tas laptop, mouse merk Robot dan charger laptop tersebut;
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi THEODORA tersebut Terdakwa dan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) langsung pergi meninggalkan kosan milik Saksi THEODORA dan langsung menjual laptop tersebut ke toko Sonic Cell dengan harga Rp1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil menjual laptop milik Saksi THEODORA tersebut Terdakwa dan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) langsung pergi ke Indomaret yang berada di depan toko Sonic Cell dan langsung berbelanja makanan, minuman dan rokok dengan menggunakan uang hasil penjualan laptop, setelah selesai berbelanja selanjutnya uang sisa penjualan laptop tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) dengan masing-masing mendapatkan Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai Terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya, yang mana sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini adalah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain di atas haruslah dilakukan karena adanya maksud pada diri seseorang itu untuk memiliki barang tersebut namun dilakukan dengan cara-cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan tata susila, maupun bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.15 Wib di rumah kos Saksi THEODORA PRISKA yang beralamat di Jln. MT. Haryono Gg. Haji Ismail Ali RT. 007 RW. 002 Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Terdakwa bersama Sdr. PIAN Alias JALON (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi THEODORA PRISKA berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 3 warna hitam dengan nomor seri UNHVVD00522400FAE0601, 1 (satu) buah tas laptop beserta mouse merk Robot dan charger laptop yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.15 Wib Saksi THEODORA Priska Alias Dora Anak dari Harun di hubungi oleh Terdakwa Nekodemus melalui pesan di Instagram, yang mana Terdakwa Nekodemus menanyakan keberadaan Saksi THEODORA dengan alasan Terdakwa ingin menumpang beristirahat di kos milik Saksi THEODORA, akan tetapi pada saat itu Saksi THEODORA mengatakan bahwa Saksi THEODORA masih berada dikampus dan sedang tidak sedang berada di kos, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan "kunci di dalam sepatu kah?" dan dijawab oleh Saksi THEODORA bahwa kunci kos dibawa oleh Saksi THEODORA, selanjutnya Saksi THEODORA lanjut menyapu kos tempat Saksi THEODORA tinggal dan sambil membuka pintu depan, setelah selesai menyapu selanjutnya Saksi THEODORA menutup kembali pintu dan mengunci pintu kos miliknya, tidak lama kemudian ada suara dari luar kosan Saksi THEODORA yang mengatakan "dek...dek...dek" selanjutnya Saksi THEODORA buka pintu tersebut dan melihat Terdakwa Nekodemus dan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pian Alias Jalon masuk kedalam kosan milik Saksi THEODORA dan Saksi THEODORA langsung mempersilahkan dan memberikan bantal untuk Terdakwa dan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar setelah Saksi THEODORA pergi ke kampus Terdakwa dan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) langsung kembali ke kosan milik Saksi THEODORA dan langsung masuk kedalam kost milik Saksi THEODORA dengan cara masuk melalui pintu belakang kost yang sebelumnya telah dibuka kunci nya oleh Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) pada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat menumpang ke WC, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) langsung mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kostan milik Saksi THEODORA, yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 3 warna hitam dengan nomor seri UNHVVD00522400FAE0601, tas laptop, mouse merk Robot dan charger laptop tersebut;

. Dengan demikian rangkaian uraian di atas adalah benar dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 3 warna hitam dengan nomor seri UNHVVD00522400FAE0601, tas laptop, mouse merk Robot dan charger laptop milik Saksi Theodora ternyata dilakukan bersama dengan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO), yang mana setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi THEODORA tersebut Terdakwa dan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) langsung pergi meninggalkan kostan milik Saksi THEODORA dan langsung menjual laptop tersebut ke toko Sonic Cell dengan harga Rp1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil menjual laptop milik Saksi THEODORA tersebut Terdakwa dan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) langsung pergi ke Indomaret yang berada di depan toko Sonic Cell dan langsung berbelanja makanan, minuman dan rokok dengan menggunakan uang hasil penjualan laptop, setelah selesai berbelanja selanjutnya uang sisa penjualan laptop tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Pian Alias Jalon (DPO) dengan masing-masing mendapatkan Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti barang-barang tersebut diambil dengan cara dan secara bersama-sama oleh dua orang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi pada seluruh perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti barang bukti: 1 (satu) Unit laptop merk ACER Aspire 3 warna hitam nomor seri UNHVVSD00522400FAE0601; 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam dengan nomor seri ADTKP0450301113708DF0PE05 dan 1 (satu) buah mouse merk ROBOT warna hitam, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui merupakan milik Saksi THEODORA PRISKA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi THEODORA PRISKA selaku pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi THEODORA PRISKA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NEKODEMUS Alias NIKO Anak dari DIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit laptop merk ACER Aspire 3 warna hitam nomor seri UNHVVSD00522400FAE0601;
 - 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam dengan nomor seri ADTKP0450301113708DF0PE05;
 - 1 (satu) buah mouse merk ROBOT warna hitam;Dikembalikan Saksi THEODORA PRISKA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh, SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., dan ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GUSWANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI SUNDAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSWANDI, S.H.